

Pelatihan Bantuan Hukum Struktural bagi Anggota Lembaga Bantuan Hukum PB PMII untuk Meningkatkan Kapasitas Advokasi Hukum

Muhtar Said*¹, Fira Mubayyinah², Setya Indra Arifin³, Erfandi⁴, Ahsanul Minan⁵, Siti Maesaroh⁶

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

⁶ Hukum Keluarga, STAI Walisembilan Semarang, Indonesia

*e-mail: said@unusia.ac.id¹, fira@unusia.ac.id², arifindiary@unusia.ac.id³, erfandi@unusia.ac.id⁴, minan@unusia.ac.id⁵, sitimaesaroh@setiaws.ac.id⁶

Abstrak

Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang lemah dan termarginalkan. Untuk membekali para anggota LBH PB PMII menjalankan roda organisasi maka dibutuhkan pelatihan pemahaman tentang pengetahuan bantuan hukum struktural. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan 21 kader LBH PB PMII. Pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, kuis dan studi kasus dengan didampingi oleh fasilitator. Hasil pelatihan menunjukan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan kader secara deskriptif, dengan 90% peserta memahami makna bantuan hukum struktural.

Keywords: Bantuan Hukum Struktural, LBH, PMII

Abstract

The Legal Aid Institute of the Indonesian Islamic Student Movement (LBH PB PMII) is a legal aid organization that plays a strategic role in fighting for social justice and providing legal assistance to vulnerable and marginalized communities. To equip LBH PB PMII members to run the organization, training is needed to understand structural legal aid. The training was held for one day and involved 21 LBH PB PMII cadres. The training used lectures, quizzes, and case studies, assisted by a facilitator. The training results showed an increase in the cadres' knowledge capacity descriptively, with 90% of participants understanding the meaning of structural legal aid.

Kata Kunci: LBH, PMII, Structural Legal Aid

1. PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang lemah dan termarginalkan. PMII mempunyai kewajiban moral untuk melakukan advokasi-advokasi kepada Masyarakat karena sejarahnya PMII merupakan organisasi yang terlibat aktif dalam arus perubahan di Indonesia (Annisa Almadhani br Sembiring & Achiriah, 2025).

Dalam konteks tersebut, salah satu bentuk nyata pengabdian PMII adalah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami musibah, baik akibat bencana alam, konflik sosial, maupun berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Kehadiran PMII di tengah masyarakat berdampak tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan material, tetapi juga melalui penguatan solidaritas sosial, pendampingan psikososial, advokasi hak-hak korban, serta upaya pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Dengan semangat khidmah dan kemanusiaan, PMII berupaya menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus meneguhkan perannya sebagai organisasi kader yang berkomitmen terhadap nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Wajibnya pengabdian mahasiswa kepada masyarakat menimbulkan kewajiban pula dalam terbentuknya pergerakan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa untuk menjadi wakil bagi rakyat menyampaikan aspirasi mereka.

Perlu diketahui juga UU Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang (Sutiyoso et al., 2023).

Oleh karena itu untuk membenahi pemahaman anggota di organisasi bantuan hukum maka diperlukan adanya pemahaman tentang Bantuan Hukum Struktural. Pengetahuan bantuan hukum struktural diperlukan bagi organisasi bantuan hukum karena bergerak dalam bidang layanan sosial yang bergerak dalam ruang lingkup hukum. Sedangkan pelayanan hukum mempunyai peranan penting dalam masyarakat. (Drs. Mulyana W. Kusumah, 2026).

Pada dasarnya bantuan hukum struktural harus dipahami oleh pegiat bantuan hukum supaya memahami akar masalah ketidakadilan, memperluas peran advokasi hukum dan untuk memberdayakan masyarakat (Pendidikan hukum bagi masyarakat). Karena para pegiat pendekatan hukum dalam melaksanakan kerja – kerja layanan tersebut harus menggunakan pendekatan yang berbeda dengan kantor hukum yang orientasinya adalah profit. Sehingga pendekatan nonratif tidak cukup untuk mengatasi akar ketidakadilan (Rizka Ameilia et al., 2025).

Pentingnya pemahaman mengenai bantuan hukum struktural harus dilakukan oleh semua organisasi bantuan hukum, tidak terkecuali oleh LBH PB PMII, karena lembaga bantuan hukum merupakan lembaga independen yang beroperasi di luar struktur pemerintahan formal. Dan bertanggung jawab atas penegakan hukum (Hasan & Renaldy, 2025).

Namun, pada waktu pengabdian melakukan diskusi dengan pengurus LBH PB PMII ternyata anggota LBH PB PMII masih banyak yang belum memahami arti pentingnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu pengabdian dan LBH PB PMII mempunyai kesepakatan untuk melakukan pelatihan guna peningkatan pemahaman makna bantuan hukum.

Pelatihan pemahaman tentang bantuan hukum struktural ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengurus serta anggota LBH PB PMII, terbentuk kader-kader paralegal dan advokat muda PMII yang memiliki kompetensi dasar dalam melakukan pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum (Sitompul et al., 2020).

2. METODE

2.1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan ini diawali dengan pembentukan panitia pelaksana yang di dalamnya terdiri dari tim Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga anggota LBH PB PMII. Panitia yang dibentuk mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan. Panitia kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan (term of reference) yang memuat tujuan, sasaran peserta, materi pelatihan, jadwal kegiatan, serta output yang diharapkan. Dan terjadilah kesepakatan pelatihan diadakan pada hari Jumat 6 Maret 2026 bertempat di Pondok Rangi Resto & Coffe Rawasari (Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat).

2.2. Metode Pelatihan

pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran partisipatif menggunakan metode quiz dengan diawali dengan pemberian *pre-test*. Setelah *pre-test* dilaksanakan kemudian dibahas dengan menggunakan metode ceramah, studi kasus dan untuk mengukur pemahaman peserta maka dilanjutkan dengan pemberian *post test* (Ina Magdalena et al., 2021)

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diadakan selama satu hari yakni pada hari jumat 6 Maret 2026 di Pondok Rangi Resto & Coffe Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadwal kegiatan bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Waktu (WIB)	Kegiatan	Penanggung Jawab
09.30-10.00	Regristasi Peserta	Panitia
10.00-10.30	Sambutan	Direktur LBH PB PMII Ketua Pengabdi FH Unusia
10.30-11.00	Pre-Test	Pengabdi
11.00-12.00	Materi I: Konsep Dasr Bantuan Hukum	Narasumber
12.00-13.30	Istirahat dan Sholat	Panitia
13.30-14.30	Diskusi dan Studi Kasus	Fasilitator
14.30-15.30	Materi II: Setrategi Advokasi dan Pendampingan Kasus Dalam Bantuan Hukum Struktural	Narasumber
15.30-16.00	Istirahat dan Sholat	Panitia
16.00-17.00	Diskusi dan Studi Kasus	Fasilitator
17.00-18.00	Post-tes	Fasilitator
18.00-selesai	Penutupan dan buka bersama	panitia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pemahaman Bantuan Hukum Struktural kepada 21 (dua puluh satu) anggota LBH PB PMII dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu *pre-test*, ceramah, diskusi, dan *post-test*. Alasan kenapa harus menggunakan metode tersebut karena kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara bertahap, yaitu *pre-test*, ceramah, diskusi, dan *post-test*. Tahap pertama diawali dengan *pre-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait materi yang akan diberikan. Hasil *pre-test* menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta sekaligus mengukur efektivitas kegiatan pelatihan (Erma Noor Wahyuningsih & Suci Dwi Handayani, 2024).

Metode pelatihan tersebut digunakan untuk mengintegrasikan *pre-test*, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan *post-test*. *Pre-test* dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta terhadap materi yang akan dibahas. Selanjutnya, materi disampaikan melalui metode ceramah yang memberikan kerangka konseptual dan pengetahuan dasar. Untuk memperkuat pemahaman, peserta dilibatkan dalam sesi diskusi sehingga dapat bertukar pengalaman, mengemukakan pendapat, serta mengkritisi berbagai persoalan yang relevan. Pada akhir kegiatan, *post-test* dilaksanakan untuk mengukur tingkat peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Rangkaian metode ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara terukur, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas peserta

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan *pre-test* yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait konsep bantuan hukum struktural, prinsip-prinsip advokasi, serta peran lembaga bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep bantuan hukum struktural, terutama terkait pendekatan advokasi yang tidak hanya bersifat litigasi tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur sosial yang tidak adil.

Pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta ini menjadi tolok ukur bagi pengabdi untuk menyusun strategi teknik ceramah yang dibawa oleh narasumber. Strategi seperti ini penting untuk dipilih supaya pembelajaran terukur (Yofran Hengki Ndoluanak et al., 2023). Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat pemahaman peserta. Dan setelah ceramah dilakukan kemudian diakhiri dengan pemberian *post-test*. Metode ini dilakukan disetiap sesi materi yang diberikan oleh narasumber (Al Muhandis & Riyadi, 2023).

Setelah pelaksanaan *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan metode ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan secara komprehensif mengenai pengertian bantuan hukum struktural, dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, serta strategi advokasi yang dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Metode ceramah digunakan

untuk memberikan pemahaman konseptual dan kerangka teoritis kepada peserta agar memiliki landasan yang kuat dalam memahami peran bantuan hukum struktural.

Metode ceramah memiliki banyak manfaat, meskipun demikian juga ada kelemahannya. salah satu kelemahan dalam metode ceramah adalah menciptakan pembelajaran yang bersifat satu arah. Hal ini terjadi karena komunikasi didominasi oleh pemateri sebagai sumber utama informasi, sementara peserta hanya berperan sebagai penerima informasi. Keterbatasan ruang interaksi dan partisipasi aktif peserta dapat menyebabkan rendahnya keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran, sehingga efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran menjadi kurang optimal, terutama untuk materi yang membutuhkan analisis, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan praktis (Arit Dulyapit & Samih Lestari, 4 C.E.).

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Dalam sesi diskusi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan praktik bantuan hukum yang pernah dilakukan oleh anggota LBH PB PMII.

Praktik bantuan hukum yang pernah dilakukan oleh LBH PB PMII yang dibahas dalam diskusi adalah advokasi masyarakat terkait dengan dugaan perusahaan ilegal yang mempunyai dampak lingkungan. Studi kasus tersebut dijadikan bahan untuk menganalisis posisi bantuan hukum struktural berada di posisi mana. Diskusi ini menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk mengaitkan materi yang disampaikan dengan realitas kasus-kasus hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat, seperti persoalan ketenagakerjaan, konflik agraria, maupun akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan. Melalui diskusi tersebut, terjadi pertukaran gagasan yang memperkaya pemahaman peserta tentang strategi advokasi yang lebih efektif dan berorientasi pada perubahan sosial (Janah & Maftuhah, 2023).

Melalui sesi diskusi interaktif dalam Pelatihan Bantuan Hukum Struktural bagi anggota LBH PB PMII, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep dan strategi advokasi, tetapi juga terlibat aktif dalam pertukaran gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam menangani berbagai persoalan hukum di masyarakat. Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bersama yang memperkaya perspektif peserta mengenai pentingnya advokasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, peserta mampu merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan serta termarginalkan.

Pada akhir kegiatan, peserta diberikan post-test dengan materi yang serupa dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dibandingkan dengan hasil pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan praktik bantuan hukum struktural.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta khususnya terkait dengan subjek yang diberikan atau didampingi oleh LBH PB PMII dalam mengatasi permasalahan hukum yang dideritanya. Dilain itu peserta juga mengalami peningkatan terkait dengan pemahaman tentang peran strategis LBH PB PMII dalam mendorong keadilan sosial.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

No	Kategori Penilaian	Pre-Test (Sebelum Pelatihan)	presentase	Post-Test (Setelah Pelatihan)	presentase
1	Peserta memahami materi	8 orang	38%	19 orang	90%
2	Peserta belum memahami	13 orang	62%	2 orang	10%
Total	Jumlah Peserta	21 orang	100%	21 orang	100%

Pre-test menunjukkan bahwa sebelum pelatihan hanya 8 peserta (38%) yang telah memiliki pemahaman awal tentang Bantuan Hukum Struktural. Pemahaman dasar tentang bantuan hukum struktural yang dimaksud adalah peserta memahami yang dibutuhkan oleh rakyat miskin bukanlah sekedar kebutuhan akan hak-hak baru sebagaimana disebutkan dalam perundang - undangan (hukum *in abstracto*), akan tetapi kebutuhan-kebutuhan akan sumber-sumber daya yang berupa upaya hukum, yang akan dapat digunakan untuk merencanakan realisasi hak-hak baru.



Gambar 1. Fasilitator Membacakan Soal *Pre-test*

Pengetahuan terkait dengan bantuan hukum struktural itu penting bagi para anggota LBH karena penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum untuk melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Sutiyoso et al., 2023).

Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pembelaan hukum kepada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan untuk membela hak-hak hukum seorang tersangka/terdakwa supaya terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Hukum harus diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan jangan sampai orang yang tidak bersalah dikenakan hukuman atau memberikan hukuman melebihi kesalahannya.

Pernyataan bahwa rakyat miskin tidak hanya membutuhkan pengakuan hak-hak baru dalam peraturan perundang-undangan (*law in abstracto*), tetapi juga membutuhkan sumber daya untuk merealisasikan hak-hak tersebut (*law in concreto*), karena gerakan bantuan hukum di Indonesia merupakan inisiatif yang didirikan dengan tujuan akses keadilan serta perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari segi finansial saja (Ningtyas et al., 2023).

Sejalan dengan gagasan Bantuan Hukum Struktural. Konsep ini berkembang dari kritik terhadap sistem hukum yang secara normatif memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin dan marginal.

Bantuan hukum struktural memandang bahwa persoalan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan hanya masalah individual, melainkan juga berkaitan dengan ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik (Said et al., 2025). Oleh karena itu, penyelesaian masalah hukum tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan hukum secara kasuistik di pengadilan, tetapi harus disertai dengan upaya yang lebih luas seperti pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta perubahan struktur yang menyebabkan ketidakadilan.

Dalam perspektif ini, bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh akses terhadap sumber daya hukum, memahami hak-haknya, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya (Fitria Dewi Navisa, 2025).

Dengan demikian, Bantuan Hukum Struktural berupaya menjembatani kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam peraturan (law in abstracto) dengan realitas pelaksanaan hukum di masyarakat (law in concreto).

Bantuan Hukum Struktural merupakan pendekatan bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara hukum secara individual, tetapi juga berupaya mengatasi akar persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan di masyarakat. Dalam perspektif ini, BHS berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan (law in abstracto) dengan kenyataan pelaksanaan hukum yang dialami masyarakat sehari-hari (law in concreto). Meskipun berbagai peraturan telah menjamin hak-hak warga negara, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan akibat faktor kemiskinan, ketimpangan akses terhadap keadilan, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Melalui pendekatan Bantuan Hukum Struktural, pendampingan hukum tidak hanya diarahkan pada pembelaan terhadap korban atau pencari keadilan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas melalui advokasi kebijakan, pendidikan hukum masyarakat, pengorganisasian komunitas, serta penguatan kapasitas kelompok-kelompok rentan. Dengan demikian, hukum tidak berhenti sebagai norma yang tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BHS berupaya memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial, sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan sarana transformasi sosial yang berkeadilan.

Apabila menggunakan pendekatan tersebut, maka hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang dapat mendorong terciptanya keadilan substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Hal ini bisa terjadi karena gerakan bantuan hukum di Indonesia merupakan inisiatif yang didirikan dengan tujuan akses keadilan serta perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari segi finansial saja. Gerakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses keadilan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Gerakan bantuan hukum di Indonesia dapat ditelusuri setelah kemerdekaan pada tahun 1945.

Setelah pelatihan melalui metode ceramah dan diskusi, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, dimana 19 peserta (90%) telah memahami materi, sedangkan 2 peserta (10%) masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dan praktik Bantuan Hukum Struktural.



Gambar 2. Penutupan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelatihan pemahaman Bantuan Hukum Struktural diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan lembaga bantuan hukum, sehingga mampu menjalankan fungsi advokasi hukum secara lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkeadilan

4. KESIMPULAN

Simpulan yang didapat dari pelatihan pemahaman tentang bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan. Pada tahap pre-test, hanya 8 peserta (38%) yang memiliki pemahaman awal mengenai konsep Bantuan Hukum Struktural. Namun setelah mengikuti pelatihan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, hasil post-test menunjukkan bahwa 19 peserta (90%) telah memahami konsep dan prinsip Bantuan Hukum Struktural dengan baik.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta, baik secara konseptual maupun dalam konteks praktik advokasi hukum di masyarakat. Selain itu, diskusi yang berlangsung selama pelatihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan bantuan berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terimakasih juga kepada Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PB PMII) yang bersedia mengikuti pelatihan pemahaman tentang bantuan hukum struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muhandis, M. A., & Riyadi, A. (2023). Analisis Efektivitas Customer First Quality First Approach Pada Training Quality Dojo Dengan Metode Quasi Eksperimen One Group Pretest Posttest Design. *JOURNAL OF APPLIED MULTIMEDIA AND NETWORKING*, 7(2), 98–106. <https://doi.org/10.30871/jamn.v7i2.6931>
- Annisa Almadhani br Sembiring, & Achiriah. (2025). Aktivisme Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam Dinamika Reformasi di Kota Medan, 1998-1999. *Local History & Heritage*, 5(1), 111–118.
- Apit Dulyapit, & Samih Lestari. (4 C.E.). Metode Ceramah Dalam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah: Analisis Literatur tentang Implementasi dan Dampaknya. *Al-Ihtirafiah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 45–56.
- Drs. Mulyana W. Kusumah. (2026). Studi Kebutuhan Hukum, Bantuan Hukum Struktural Dan Penegakan Hak-Hak Azasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(6).
- Erma Noor Wahyuningsih, & Suci Dwi Handayani. (2024). Perbedaan Hasil Belajar Metode Ceramah dan Metode Diskusi Terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kecerdasan Ganda. *Jurnal Elementer*, 3(1), 1–21.
- Fitria Dewi Navisa. (2025). Enforcement of State Administrative Law Against Abuse of Authority by Officials In the Acts of Corruption. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 83–94. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1660>
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041>
- Ina Magdalena, Miftah Nurul Annisa, Gestiana Ragin, & Adinda Rahmah Ishaq. (2021). Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test dan Post-Test pada Mata Pelajaran Matematika dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran di SDN Bojong 04. *Nusantara : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Janah, R., & Maftuhah, A. (2023). Pendampingan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Keluarga

- Melalui Diskusi Interaktif. Surya Abdimas, 7(1), 53–60.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i1.2325>
- Ningtyas, D. P. A., Al Uyun, D., & Susmayanti, R. (2023). The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 327–348.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348>
- Rizka Ameilia, Muhammad Nabhan Winata, & Mochammad Rico Alifian. (2025). Bantuan Hukum Struktural sebagai Strategi Perlawanan Hukum terhadap Ketimpangan Sosial. *Journal of Economic and Management (JEM)*, 2(1), 1–9.
- Said, M., Fadli, M., Widiarto, A. E., & Al-Uyun, D. (2025). Reevaluating the Principle of Legal Fiction: Balancing Legal Certainty and Social Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 295–322. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13388>
- Sitompul, R. M., Batoebara, M. U., Pulungan, M. A., & Suryani, E. (2020). PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 96–102.
<https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v1i2.575>
- Sutiyoso, B., Darmawan Aji, A., & Mahendro, G. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Yofran Hengki Ndoluanak, Wardani Rahayu, & Riyadi. (2023). Pengetahuan Siswa Tentang Metamorfosis : Metode Ceramah vs Metode Diskusi Pada Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajaar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(2), 32–35.